



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jalaluddin Bin Alm Abbas;**
2. Tempat lahir : Ladang Bisik;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/2 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jalaluddin Bin Alm Abbas dalam perkara ini oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil Perpanjangan Tahanan Rumah Oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skl tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JALALUDDIN Bin (alm) ABBAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, serta Terdakwa sudah mengupayakan hubungan baik kembali dengan Saksi Korban salah satunya yaitu dengan uang perdamaian akan dipergunakan untuk memperbaiki jembatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (*requisitoir*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa JALALUDDIN Bin (Alm) ABBAS pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira Pukul 13.50 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2021 bertempat di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum*



*memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa terdakwa JALALUDDIN Bin (Alm) ABBAS pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 13.50 Wib melihat Saksi WALY SYAM Bin (Alm) MUHALIL melintas melewati jalan yang ada di kebun tersangka yang ada di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya terdakwa mengejar Saksi WALY sampai RAM H. KETEK yang ada di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil kemudian terdakwa mendatangi Saksi WALY dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan mengarahkan parang tersebut kepada Saksi WALY sambil mengancam dan memukul spion mobil yang dikendarai Saksi WALY dengan parang yang dibawa terdakwa, sehingga Saksi WALY mengalami rasa takut;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya agar Saksi WALY tidak melintasi jalan yang ada di kebun terdakwa lagi sebab terdakwa keberatan atau tidak mau kalau Saksi WALY melintasi jalan yang ada di kebun terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/ PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Waly Syam Bin Alm. Muhailil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah korban dari dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut di RAM H. Ketek, Desa Pea Jambu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib, Saksi menjemput buah kelapa sawit milik Sdr. Jaka menuju RAM H. Ketek dengan melewati jalan dan melintas melalui kebun milik Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi, kemudian pada saat kembali setelah mengangkut buah kelapa sawit milik Sdr. Jaka dan akan menuju ke RAM H. Ketek, Saksi melihat Terdakwa mengikuti mobil yang Saksi kendarai dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo sekitar 5 (lima) meter dari belakang mobil yang Saksi kendarai, lalu pada saat Saksi akan masuk ke RAM H. Ketek, Terdakwa langsung menghadang mobil yang Saksi kendarai dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo yang ia kendarai, lalu kemudian Terdakwa langsung menarik parang di sepeda motornya tersebut dan langsung mengejar Saksi sambil mengatakan, "Akulah malaikat mautmu, kutaka takal mu (Kubelah kepalamu)" sambil mengibas parang kearah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi tidak ada mengenai Saksi namun ada mengenai kaca spion mobil Saksi dan saat itu Saksi ada kena pukul oleh tangan Terdakwa yang mengenai badan Saksi;
- Bahwa yang ada melihat pada saat Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan parang saat itu yaitu Saksi Sapari, Saksi Jaka Sagala, dan Saksi Boris Radofan;
- Bahw yang Saksi alami pada saat Terdakwa mengejar Saksi dengan menggunakan parang saat itu yaitu Saksi merasa ketakutan dan gemeteran sehingga Saksi tidak jadi melakukan penimbangan buah kelapa sawit pada saat itu;
- Bahwa Saksi masih merasa trauma kalau melihat Terdakwa dan keluarga Saksi juga merasa ketakutan jika bertemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa saat itu langsung mengejar Saksi dan mengayunkan parangnya ke arah Saksi;
- Bahwa perkiraan Saksi saat itu Terdakwa mengejar Saksi dan melarang Saksi untuk melakukan penimbangan di RAM H. Ketek tersebut karena mobil yang Saksi kendarai untuk mengangkut buah kelapa sawit melewati jalan kebun milik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ski



Terdakwa, karena ada perkataan Terdakwa yang mengatakan “jangan dilewati ladangku”, namun Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa melarang mobil Saya untuk melintasi jalan kebun Terdakwa, karena sepengetahuan Saksi jalan tersebut adalah jalan umum dan jalan tersebut biasa Saksi lintasi;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, akan tetapi mengenai kayu di jembatan penyeberangan yang berada di lahan milik Saksi ada Saksi pindahkan dan Terdakwa minta Saksi memperbaiki namun Saksi keberatan karena tidak ada mengganggu jalan yang biasa dilewati Terdakwa dan masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memperbaiki kayu jembatan penyeberangan yang Saksi turunkan;
- Bahwa sehari-harinya warga Desa Pea Jambu sudah biasa membawa parang saat keluar rumah karena biasanya digunakan untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa pada saat melewati kebun milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang memanen buah kelapa sawit di kebunnya;
- Bahwa terhadap permasalahan dalam perkara ini sudah pernah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi sekitar seminggu setelah Saksi membuat laporan ke Polres Aceh Singkil yang dilakukan di rumah Saksi yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Pea Jambu dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang hadir dari pihak Terdakwa pada saat dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi saat itu yaitu hanya keluarga Terdakwa tanpa hadir Terdakwa namun saat itu tidak ada titik temu antara Saksi dan pihak keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat dilakukan upaya perdamaian di rumah Saksi saat itu yaitu permasalahan tersebut dari pihak keluarga Terdakwa meminta agar tidak dilanjutkan dan permintaan Saksi saat itu agar dalam masalah ini Terdakwa jangan membawa-bawa dan menyebutkan orang tua Saksi jika masalahnya dengan Saksi dan kemudian Saksi ada meminta sejumlah biaya untuk dilakukan perdamaian namun saat itu keluarga Terdakwa belum menyanggupinya;
- Bahwa biaya yang Saksi minta kepada pihak keluarga Terdakwa saat dilakukan upaya perdamaian di rumah Saksi saat itu sejumlah Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan saat itu pihak keluarga Terdakwa hanya menyanggupi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sebenarnya dari lubuk hati Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa (sudah saling memaafkan dan bersalaman di hadapan Majelis Hakim saat persidangan);



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;*

**2. Sapari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Waly Syam Bin Alm. Muhalil;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut di RAM H. Ketek, Desa Pea Jambu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut, yang Saksi ketahui ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu di RAM Sawit H. Ketek di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara jelas keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu di RAM Sawit H. Ketek di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil saat itu, karena saat itu Saksi sedang sibuk bekerja, dan yang Saksi lihat saat itu di lokasi kejadian ada Terdakwa, Saksi Wali Syam, Sdr. Jaka dan Isterinya serta Sdr. Boris;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Saksi Wali Syam sedang berada agak jauh sekitar 10 (sepuluh) meter di sebelah kiri Saksi sedangkan Terdakwa saat itu sedang berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari sebelah kanan Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Sdr. Jaka dan Isterinya berada di dekat Saksi Wali Syam sedang berbicara, sedangkan Sdr. Boris berada di depan RAM Sawit H. Ketek sedang berdiri kemudian berjalan ke depan ke arah mobil milik Saksi Wali Syam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang ada di dekat RAM Sawit H. Ketek yang didekati oleh Sdr. Boris saat itu adalah mobil jenis Taft GT warna hitam dan pemilik mobil tersebut adalah Saksi Wali Syam;
  - Saksi Wali Syam datang ke RAM Sawit H. Ketek di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil saat itu hanya seorang diri mengendarai mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak ada melihat ada kerusakan pada mobil milik Saksi Wali Syam saat itu;
  - Bahwa saat itu Saksi ada melihat Terdakwa ada memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengejar dan mengayunkan parangnya ke arah Saksi Wali Syam;
  - Bahwa kebiasaan warga Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil sering membawa parang saat pergi ke kebun;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa membawa parang, karena Terdakwa setiap hari pergi ke kebunnya sambil membawa parang;
  - Bahwa yang Saksi lakukan saat itu setelah mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi Wali Syam di lokasi RAM sawit H. Ketek adalah memindahkan mobil milik Saksi Wali Syam ke arah Samping RAM sawit H. Ketek agar tidak menghalangi kendaraan pengangkut sawit yang mau menimbang sawit di RAM tersebut, lalu Saksi kembali bekerja sebagai tukang muat sawit di RAM tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak ada mendengar kata-kata yang dikatakan oleh Terdakwa saat berada di RAM sawit H. Ketek saat itu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam;
  - Bahwa Saksi Wali Syam sering melakukan penimbangan di RAM sawit H. Ketek;
  - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;*
- 3. Jaka Sagala Bin Alm. Dullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ski



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Waly Syam Bin Alm. Muhalil;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut di RAM H. Ketek, Desa Pea Jambu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang Saksi maksudkan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mengambil parang dari belakang sepeda motornya kemudian Terdakwa mengetuk-ngetuk kepala parangnya ke kepala mobil yang sedang dikendarai Terdakwa sambil mengatakan, "keluar kau", sambil Terdakwa berjalan ke arah pintu mobil sambil menggerak-gerakkan parang yang dibawanya;
- Bahwa Saksi ada melihat secara jelas keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu di RAM Sawit H. Ketek di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Wali Syam dan Terdakwa pada saat terjadinya keributan antara Terdakwa dan Saksi Wali Syam saat itu sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Sebelum terjadi keributan tersebut, Saksi Wali Syam sedang membawa sawit milik Saksi dengan menggunakan mobil Taft GT warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kerusakan yang ditimbulkan oleh Terdakwa terhadap mobil Taft GT warna hitam milik Saksi Wali Syam pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu karena sebelumnya Saksi Wali Syam ada memotong kayu jembatan penyeberangan untuk warga yang mau lewat ke kebun, sehingga saat itu Terdakwa marah terhadap Saksi Wali Syam, sambil mengatakan kepada Saksi Wali Syam, "Jalanku dipotong, jalanku juga dijalaninya";
- Bahwa jembatan penyeberangan yang kayunya dipotong oleh Saksi Wali Syam tersebut berada di lahan milik orang lain dan bukan di lahan milik Saksi Wali Syam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ski



dan juga bukan di lahan milik Terdakwa, tapi jembatan itu biasa dipakai masyarakat untuk jalan pintas menuju ke kebun masing-masing;

- Bahwa Awal mula terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam di depan RAM Sawit H. Ketek tersebut, yaitu pada saat Saksi Wali Syam tiba di depan RAM Sawit H. Ketek dengan mengendarai mobil Taft GT warna hitam yang sedang membawa sawit milik Saksi, bersamaan dengan tibanya mobil Saksi wali Syam, lalu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyalip di depan mobil yang sedang dikendarai Saksi Wali Syam dan Terdakwa memberhentikan sepeda motornya di depan mobil Saksi Wali Syam, lalu Terdakwa mengatakan, “Jangan dulu ditimbang sawit sebelum ada urusan denganku, jalanku dipotongnya jalanku pula dilewatinya”, lalu Terdakwa mengambil sebilah parang dibelakang sepeda motornya kemudian berjalan ke arah Saksi Wali Syam yang masih berada didalam mobilnya dan mengarahkan parang ke arah Saksi Wali Syam sambil mengatakan, “Keluar kau”;
- Bahwa setelah melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu, lalu Saksi menarik Terdakwa ke belakang ke arah RAM sawit H. Ketek untuk mendinginkan suasana sambil mengatakan, “Sabar Jala, sabar, kalau ada permasalahan kita selesaikan baik-baik”, lalu saat itu Terdakwa mengatakan, “Kalau dia (Saksi Wali Syam) bayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) baru sawit bisa timbang”, dan bersamaan dengan itu Saksi melihat Saksi Wali Syam sudah turun dari mobilnya dan pulang ke rumahnya dengan meninggalkan mobilnya di RAM H. Ketek;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Wali Syam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat Saksi mencoba meleraikan Terdakwa saat itu untuk uang memperbaiki jembatan penyeberangan yang dipotong oleh Saksi Wali Syam;
- Bahwa terhadap permintaan dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Saksi Wali Syam tersebut ada ditindaklanjuti, dengan cara Saksi mendatangi Saksi Wali Syam ke rumahnya dan mengatakan kepada Saksi Wali Syam tentang permintaan Terdakwa tersebut agar permasalahan ini bisa damai, dan saat itu istri Saksi Wali Syam menyetujuinya dan Saksi Wali Syam juga setuju untuk membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memperbaiki jembatan penyeberangan, lalu Saksi kembali menjumpai Terdakwa di RAM H. Ketek, dan kemudian Saksi mengatakan kepada H. Ketek di depan Terdakwa, “tolong berikan dulu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Jala untuk perbaikan jembatan, nanti uangnya diganti oleh Wali Syam”, lalu



H. Ketek menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Wali Syam saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam;
- Bahwa biasanya warga Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil sering membawa parang saat pergi ke kebun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada diupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam dalam perkara ini oleh perangkat Desa, namun Saksi tidak ikut dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;*

**4. Boris Radofan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada membaca dan menandatangani keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dari dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Waly Syam Bin Alm. Muhallil;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut di RAM H. Ketek, Desa Pea Jambu, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut, yang Saksi ketahui ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu di RAM Sawit H. Ketek di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat secara jelas keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu di RAM Sawit H. Ketek di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil saat itu, karena saat itu Saksi berada agak jauh dari Terdakwa dan Saksi Wali Syam;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Saksi Wali Syam dan Terdakwa sedang berada agak jauh sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi berdiri;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Saksi Wali Syam pada saat Saksi melihat keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam saat itu berada di depan RAM Sawit H. Ketek sedang berbicara, kemudian Saksi melihat ada Saksi Jaka ditengah-tengah diantara Terdakwa dan Saksi Wali Syam dengan maksud untuk melerai pertengkaran mereka kemudian Saksi Wali Syam pergi menjauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib di RAM H. Ketek di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, Saksi ada mendengar keributan, lalu Saksi mendekati ke arah keributan tersebut, lalu saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marrah sambil memegang sebilah parang yang diarahkan ke Saksi Wali Syam, dan saat itu Saksi tidak berani mendekat dan hanya melihatnya dari jauh, kemudian Saksi melihat Saksi Jaka ada ditengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi Wali Syam sedang melerai atau menengahi pertengkaran mereka, lalu kemudian Saksi melihat Saksi Wali Syam pergi menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Wali Syam datang ke RAM sawit H. Ketek saat itu dengan menggunakan mobil sedang membawa sawit untuk ditimbang di RAM tersebut;
- Bahwa Mobil yang dikendarai oleh Saksi Wali Syam saat itu adalah mobil jenis Taft GT warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada kerusakan pada mobil yang dikendarai oleh Saksi Wali Syam saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Terdakwa ada memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada melihat Terdakwa mengejar dan mengayunkan parangnya ke arah Saksi Wali Syam;
- Bahwa biasanya warga Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil sering membawa parang saat pergi ke kebun;
- Bahwa sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa membawa parang, karena Terdakwa setiap hari pergi ke kebunnya sambil membawa parang;
- Bahwa tidak ada yang Saksi lakukan setelah mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi Wali Syam di lokas RAM sawit H. Ketek, karena setelah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ski



Saksi melihat Saksi Jaka meleraikan keributan antara Terdakwa dan Saksi Wali Syam, kemudian Saksi pergi pulang ke rumah;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran atau keributan antara Terdakwa dengan Saksi Wali Syam, yang Saksi lihat Saksi Wali Syam merasa ketakutan hingga akhirnya Saksi Wali Syam pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pada saat Terdakwa menyuruh Saksi Wali Syam untuk keluar dari dalam mobilnya, yang Saksi lihat saat itu Saksi Wali Syam sudah turun dari dalam mobilnya dan Saksi juga melihat pada saat Terdakwa dan Saksi Wali Syam saling berbicara akan tetapi Saksi tidak mendengar yang dibicarakan mereka;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;  
*Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa untuk memberi keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib di RAM H. Ketek Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana pengancaman disertai kekerasan tersebut adalah Saksi Wali Syam;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib, Terdakwa melihat mobil Saksi Wali Syam membawa buah kelapa sawit, lalu Terdakwa langsung mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga ke RAM H. Ketek yang berada di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor



Kabupaten Aceh Singkil, sesampianya di RAM tersebut, Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung mengambil parang yang Terdakwa ikat di sepeda motor milik Terdakwa kemudian langsung mendatangi Saksi Wali Syam dan mengatakan kepadanya, "Apalah Kau anggar-anggarkan ini, sudah kubilang jangan kau lewat jalan ladangku kau lewati juga" sambil Terdakwa memukul spion mobil milik Saksi Wali Syam dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang, namun saat itu Saksi Wali Syam hanya diam saja, kemudian Saksi Jaka yang saat itu berada di lokasi kejadian langsung berusaha meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Wali Syam dengan mengatakan, "Sabar, sabar", kemudian Saksi Wali Syam langsung pergi dan Terdakwa langsung pergi ke depan kantor RAM H. Ketek;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke spion mobil Saksi Wali Syam berada didalam mobil miliknya;
- Bahwa mobil milik Saksi Wali Syam yang dikendarainya saat kejadian tersebut yaitu merk Taft GT warna hitam;
- Bahwa selain ke spion mobil Saksi Wali Syam, Terdakwa ada mengayunkan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke arah Saksi Wali Syam;
- Bahwa parang yang Terdakwa ayunkan tersebut tidak ada mengenai bagian tubuh Saksi Wali Syam;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa parang dan mendekati Saksi Wali Syam saat itu hanya untuk menakut-nakuti Saksi Wali Syam saja agar ia mau mengganti uang untuk memperbaiki jembatan penyeberangan yang telah dirusaknya;
- Bahwa yang dialami atau dirasakan oleh Saksi Wali Syam setelah Terdakwa mengayunkan parang ke arah mobil miliknya saat itu adalah Saksi Wali Syam merasa ketakutan;
- Bahwa saat mengikuti Saksi Wali Syam, Terdakwa tidak sengaja membawa parang karena parang tersebut selalu terbawa di sepeda motor Terdakwa untuk pergi ke kebun;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Wali Syam sebelumnya memotong kayu jembatan penyeberangan ke arah kebun yang biasanya Terdakwa dan masyarakat lalui;
- Bahwa yang ada melihat pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah mobil yang dikendarai Saksi Wali syam dengan menggunakan parang saat itu yaitu Saksi Sapari, Saksi Jaka Sagala, dan Saksi Boris Radofan;
- Bahwa selain kata-kata "Apalah Kau anggar-anggarkan ini, sudah kubilang jangan kau lewat jalan ladangku kau lewati juga", Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata



lainnya terhadap Saksi Wali Syam pada saat berada di depan RAM H. Ketek yaitu, "Sawit tidak bisa ditimbang kalau (Terdakwa) tidak membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wali Syam untuk membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa adalah uang untuk memperbaiki kayu jembatan penyeberangan yang telah dipotong oleh Saksi Wali Syam;
- Bahwa Saksi Wali Syam tidak ada membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memperbaiki kayu jembatan penyeberangan yang telah dipotong oleh Saksi Wali Syam, namun uang tersebut telah diserahkan oleh H. Ketek kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memperbaiki kayu jembatan penyeberangan yang telah dipotong oleh Saksi Wali Syam setelah sebelumnya Saksi Jaka Sagala mengatakan kepada H. Ketek bahwa Saksi Wali Syam bersedia memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memperbaiki jembatan penyeberangan dan uang tersebut akan diganti oleh Saksi Wali Syam kepada H. Ketek;
- Bahwa Saksi Wali Syam mengetahui bahwa H. Ketek telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memperbaiki jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memperbaiki jembatan penyeberangan tersebut dengan menggunakan uang yang telah diserahkan oleh H. Ketek, namun sudah ada upaya Terdakwa untuk memperbaiki jembatan tersebut dengan memanggil tukang untuk memperbaikinya namun saat ini belum sempat diperbaiki;
- Bahwa terhadap permasalahan dalam perkara ini sudah pernah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Wali Syam sekitar seminggu setelah Saksi Wali Syam membuat laporan ke Polres Aceh Singkil yang dilakukan di rumah Saksi Wali Syam yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Pea Jambu dan keluarga Terdakwa namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi Wali Syam sudah mulai memperbaiki hubungan satu sama lainnya karena masih satu keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertengkar dengan warga lain di Desa tempat Terdakwa berdomisili;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan ancaman kekerasan;
- Bahwa benar terjadinya ancaman kekerasan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib di RAM H. Ketek Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana ancaman kekerasan tersebut adalah Saksi Wali Syam;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib, Terdakwa melihat mobil Saksi Wali Syam membawa buah kelapa sawit, lalu Terdakwa langsung mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga ke RAM H. Ketek yang berada di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, sesampianya di RAM tersebut, Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung mengambil parang yang Terdakwa ikat di sepeda motor milik Terdakwa kemudian langsung mendatangi Saksi Wali Syam dan mengatakan kepadanya, "Apalah Kau anggar-anggarkan ini, sudah kubilang jangan kau lewat jalan ladangku kau lewati juga" sambil Terdakwa memukul spion mobil milik Saksi Wali Syam dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang, namun saat itu Saksi Wali Syam hanya diam saja, kemudian Saksi Jaka yang saat itu berada di lokasi kejadian langsung berusaha meleraikan pertengkaran Terdakwa dengan Saksi Wali Syam dengan mengatakan, "Sabar, sabar", kemudian Saksi Wali Syam langsung pergi dan Terdakwa langsung pergi ke depan kantor RAM H. Ketek;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke spion mobil Saksi Wali Syam berada didalam mobil miliknya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Ski



- Bahwa benar mobil milik Saksi Wali Syam yang dikendarainya saat kejadian tersebut yaitu merk Taft GT warna hitam;
- Bahwa benar selain ke spion mobil Saksi Wali Syam, Terdakwa ada mengayunkan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke arah Saksi Wali Syam;
- Bahwa benar parang yang Terdakwa ayunkan tersebut tidak ada mengenai bagian tubuh Saksi Wali Syam;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membawa parang dan mendekati Saksi Wali Syam saat itu hanya untuk menakut-nakuti Saksi Wali Syam saja agar ia mau mengganti uang untuk memperbaiki jembatan penyeberangan yang telah dirusaknya;
- Bahwa benar yang dialami atau dirasakan oleh Saksi Wali Syam setelah Terdakwa mengayunkan parang ke arah mobil miliknya saat itu adalah Saksi Wali Syam merasa ketakutan;
- Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Saksi Wali Syam sebelumnya memotong kayu jembatan penyeberangan ke arah kebun yang biasanya Terdakwa dan masyarakat lalui;
- Bahwa benar yang ada melihat pada saat Terdakwa mengayunkan parang ke arah mobil yang dikendarai Saksi Wali syam dengan menggunakan parang saat itu yaitu Saksi Sapari, Saksi Jaka Sagala, dan Saksi Boris Radofan;
- Bahwa benar selain kata-kata "Apalah Kau anggar-anggarkan ini, sudah kubilang jangan kau lewat jalan ladangku kau lewati juga", Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata lainnya terhadap Saksi Wali Syam pada saat berada di depan RAM H. Ketek yaitu, "Sawit tidak bisa ditimbang kalau (Terdakwa) tidak membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengatakan kepada Saksi Wali Syam untuk membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa adalah uang untuk memperbaiki kayu jembatan penyeberangan yang telah dipotong oleh Saksi Wali Syam;
- Bahwa benar terhadap permasalahan dalam perkara ini sudah pernah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Wali Syam sekitar seminggu setelah Saksi Wali Syam membuat laporan ke Polres Aceh Singkil yang dilakukan di rumah Saksi Wali Syam yang dihadiri oleh tokoh masyarakat Desa Pea Jambu dan keluarga Terdakwa namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa benar saat ini Terdakwa dan Saksi Waly Syam sudah mulai memperbaiki hubungan satu sama lainnya karena masih satu keluarga serta sudah saling memaafkan di depan Majelis Hakim;



- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/ PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur “barang siapa” menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama **JALALUDDIN Bin (Alm) ABBAS** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para



saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal ajaran *Wederrechtelijk* atau "melawan hukum" yang dibedakan menjadi:

- *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- *Wederrechtelijk Materil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen "memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu "alat pemaksa" yang tanpa "alat pemaksa" itu orang yang dipaksa tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh sipemaksa;
- Ancaman kekerasan adalah suatu tindakan ancaman atau tindakan nyata lainnya yang mengandung perlakuan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Wali Syam pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib di RAM H. Ketek Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;



- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 13.50 Wib, Terdakwa melihat mobil Saksi Wali Syam membawa buah kelapa sawit, lalu Terdakwa langsung mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga ke RAM H. Ketek yang berada di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, sesampianya di RAM tersebut, Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung mengambil parang yang Terdakwa ikat di sepeda motor milik Terdakwa kemudian langsung mendatangi Saksi Wali Syam dan mengatakan kepadanya, "Apalah Kau anggar-anggarkan ini, sudah kubilang jangan kau lewat jalan ladangku kau lewati juga" sambil Terdakwa memukul spion mobil milik Saksi Wali Syam dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang;
- Bahwa benar selain ke spion mobil Saksi Wali Syam, Terdakwa ada mengayunkan parang yang Terdakwa pegang tersebut ke arah Saksi Wali Syam;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membawa parang dan mendekati Saksi Wali Syam saat itu hanya untuk menakut-nakuti Saksi Wali Syam saja agar ia mau mengganti uang untuk memperbaiki jembatan penyeberangan yang telah dirusaknya;
- Bahwa benar selain melarang Saksi Wali Syam melewati ladang Terdakwa, Terdakwa juga ada mengeluarkan kata-kata lainnya terhadap Saksi Wali Syam pada saat berada di depan RAM H. Ketek yaitu, "Sawit tidak bisa ditimbang kalau (Terdakwa) tidak membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar yang dialami atau dirasakan oleh Saksi Wali Syam setelah Terdakwa mengayunkan parang ke arah mobil miliknya saat itu adalah Saksi Wali Syam merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, mulanya Terdakwa melihat mobil Saksi Wali Syam membawa buah kelapa sawit, lalu Terdakwa langsung mengikuti dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa hingga ke RAM H. Ketek yang berada di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, sesampianya di RAM tersebut, Terdakwa langsung menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan langsung mengambil parang yang Terdakwa ikat di sepeda motor milik Terdakwa kemudian langsung mendatangi Saksi Wali Syam dan mengatakan kepadanya, "Apalah Kau anggar-anggarkan ini, sudah kubilang jangan kau lewat jalan ladangku kau lewati juga" sambil Terdakwa memukul spion mobil milik Saksi Wali Syam dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang;



Menimbang, bahwa selain melarang Saksi Wali Syam melewati ladang Terdakwa, Terdakwa juga ada mengeluarkan kata-kata lainnya terhadap Saksi Wali Syam pada saat berada di depan RAM H. Ketek yaitu, "Sawit tidak bisa ditimbang kalau (Terdakwa) tidak membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa melarang Saksi Wali Syam melewati ladang Terdakwa dan juga meminta uang ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan menggunakan alat berupa sebuah parang dengan ukuran panjang lebih kurang 50 cm, sehingga Saksi Wali Syam merasa ketakutan maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria elemen *memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu*;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari dan langsung mengambil parang yang Terdakwa ikat di sepeda motor milik Terdakwa kemudian langsung mendatangi Saksi Wali Syam dan mengatakan kepadanya, "Apalah Kau anggar-anggarkan ini, sudah kubilang jangan kau lewat jalan ladangku kau lewati juga" sambil Terdakwa memukul spion mobil milik Saksi Wali Syam dengan menggunakan parang yang Terdakwa pegang menurut Majelis Hakim merupakan suatu tindakan dan perkataan yang secara nyata mengandung perlakuan yang tidak menyenangkan yang menimbulkan saksi Saksi Wali Syam merasa ketakutan maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria elemen *memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkataan Terdakwa tersebut dilakukannya secara melawan hukum, karena jelas perkataan "Apalah Kau anggar-anggarkan ini, sudah kubilang jangan kau lewat jalan ladangku kau lewati juga" sambil Terdakwa memukul spion mobil milik Saksi Wali Syam dengan menggunakan parang dan perkataan tersebut tidak patut dalam norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria elemen *secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/ PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal tersebut telah



terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain"**;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terkait hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, serta Terdakwa sudah mengupayakan hubungan baik kembali dengan Saksi Korban salah satunya yaitu dengan uang perdamaian akan dipergunakan untuk memperbaiki jembatan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, oleh karena pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa serta usaha Terdakwa untuk selalu menjaga hubungan baik dengan Saksi korban, hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang dapat meringankan penjatuhan amar putusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selaras dengan konsep tujuan penjatuhan pidana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan ancaman hukuman yang termuat dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek dari sudut pandang kondisi serta sikap Terdakwa yang sebenarnya tersulut emosi dalam bertindak dan rasa sakit hati karena jembatan yang biasa dilalui oleh Terdakwa dirusak oleh saksi korban, akan tetapi antara Terdakwa dengan Saksi korban memiliki hubungan keluarga dan di depan persidangan sudah saling berjabat tangan dan memaafkan serta berjanji untuk kembali berhubungan baik satu sama lainnya sehingga terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana untuk pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan karena Terdakwa sebelum masa percobaan tersebut selesai dijalani, kembali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan dan oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 cm yang telah dipergunakan untuk



melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang buruk khususnya bagi Desa Pea Jambu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesal tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Saksi korban sudah saling bermaaf-an di depan persidangan;
- Terdakwa berjanji akan memperbaiki jembatan yang sebelumnya dirusak oleh Saksi korban sesuai dengan ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pihak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JALALUDDIN Bin (alm) ABBAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Lain**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JALALUDDIN Bin (alm) ABBAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm;  
**dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Rahmad Syahroni Rambe, S.H. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2022/PN Skl